



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXX, Kota Singkawang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 04 Januari 2021, dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2015 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah Kakak Kandung Ayah Pengugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, dengan Wali Nikah Kakak Kandung Ayah Pengugat bernama WALI NIKAH dan yang menikahkan adalah Pemuka Masyarakat yang bernama PEMUKA MASYARAKAT adapun yang menjadi saksi-saksi adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan maskawin berupa Anting dibayar tunai.

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Skw



2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum pernah tercatatkan di Kantor Urusan Agama manapun.
3. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Perjaka.
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat selama 3 Bulan.
5. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak.
6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 01 September 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
7. Bahwa, adapun sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pengugat dan tergugat adalah dikarenakan Tergugat sering marah-marah dan tempramen
8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 01 September 2015 yang disebabkan Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat untuk mandi, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
9. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah milik bersama sejak 01 September 2015 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Jalan XXXXX sedangkan Tergugat tinggal di XXXXX.
10. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Skw



11. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.

12. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

13. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 2015 di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
3. Menyatakan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 Januari 2021, tanggal 13 Januari 2021 dan tanggal 20 Januari 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.



Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara atas nama Penggugat, Nomor XXXXX, tanggal 14 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Setapak Besar, Singkawang Utara, Kota Singkawang, alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi surat keterangan nikah belum pernah tercatat Nomor XXXXX, atas nama Penggugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, tanggal 14 Desember 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

- I. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah.

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Skw



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juni 2015.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di kediaman paman Penggugat yang bernama WALI NIKAH yaitu di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa yang menjadi Wali dari Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT dan diwakilkan ke paman Penggugat bernama WALI NIKAH.
- Bahwa saksi lupa siapa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi-saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH 1.
- Bahwa Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat dibayar tunai namun saksi lupa maharnya apa.
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena Penggugat dan Tergugat sama-sama masih di bawah umur.
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan, dan sama-sama Islam.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga berjalan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, karena sejak itu Penggugat tidak pernah kelihatan di rumah bersama Tergugat.

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Skw



- Bahwa setahu saksi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat, tidak pernah bertemu lagi.

II. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juni 2015.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di kediaman paman Penggugat yang bernama WALI NIKAH yaitu di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa yang menjadi Wali dari Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT dan diwakilkan ke paman Penggugat bernama WALI NIKAH.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah pemuka agama yang bernama Chik Gading.
- Bahwa Saksi-saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2.
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa anting emas dibayar tunai.
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena Penggugat dan Tergugat sama-sama masih di bawah umur..
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan, dan sama-sama Islam.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat.

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Skw



- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga berjalan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran terus menerus.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mau mandi, dan karena itu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang
- Bahwa sejak berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik serta selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Skw



menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Skw



serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan pada tanggal 15 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sirri dengan wali nikah kakak kandung ayah Penggugat yang bernama WALI NIKAH dan yang menikahkan adalah pemuka masyarakat yang bernama PEMUKA MASYARAKAT dengan saksi-saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa anting dibayar tunai, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, karenanya Penggugat memohon agar akad pernikahan tersebut diitsbatkan (ditetapkan keabsahannya). Dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pada tanggal 01 September 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan temperamen. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan 01 September 2015 yang disebabkan Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat untuk mandi, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa pernah berkumpul lagi serta pula tanpa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di depan persidangan, patut dianggap bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat majelis hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Skw



من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mempertahankan haknya, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat-surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili Sementara, alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karenanya alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singkawang, maka Pengadilan Agama Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan Nikah Belum Pernah Tercatat atas nama Lestari) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Skw



Menimbang, bahwa walaupun bukti P.2 telah memenuhi syarat formil maupun materil bukti surat dan mempunyai nilai sempurna dan mengikat, namun tetap harus dibuktikan terkait sahnyanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta alasan Isbat nikah/pengehasilan nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat sahnyanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yakni terkait rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta alasan Penggugat untuk bercerai sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya di muka persidangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa di samping itu saksi pertama dan saksi kedua sama-sama mengetahui bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 Penggugat dan Tergugat telah menikah secara siri di kediaman paman Penggugat yang bernama WALI NIKAH di Jalan Demang Akub RT. 21/RW.011, Kelurahan Setapak Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGUGAT yang diwakilkan kepada paman Penggugat bernama WALI NIKAH, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan ada mahar dibayar tunai serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan serta masing-masing beragama Islam. Keduanya membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015,

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Skw



serta sejak Penggugat dan Tergugat berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dengan baik, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, relevan dan berkaitan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian telah pula memenuhi persyaratan materil, dan karenanya telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan pada tanggal 15 Juni 2015, di kediaman paman Penggugat yang bernama WALI NIKAH di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa yang menjadi wali dari Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGUGAT dan diwakilkan kepada WALI NIKAH, dengan saksi-saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa anting emas dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki larangan untuk menikah, seperti hubungan darah, hubungan sesusuan serta masing-masing beragama Islam.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 3 bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan tentang petitum Penggugat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Skw



A. Mengenai Isbat Nikah

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 2 (dua), yaitu agar disahkan (diisbatkan) pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, dihubungkan dengan fakta yang menyatakan agama Penggugat dan Tergugat ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan karena pertalian nasab, semenda atau sesusuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara itsbat nikah dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat, sebagai bukti adanya pernikahan, maksud Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat mengenai pengesahan perkawinannya dapat

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Skw



dikabulkan secara *verstek* dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015.

B. Mengenai Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 3 (tiga), yaitu agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015 hingga sekarang, kemudian melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, hal ini sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain telah terpenuhi, maka alasan-alasan selainnya tidak dipertimbangkan dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tercantum perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Skw



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp584.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I., dan Dara Eka Vhonna, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlina, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nashihul Hakim, S.H.I.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera

Marlina, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	440.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Meterai	: Rp.	9.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	584.000,00

Halaman 16 dari 16, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)